

Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Hikmatul Fadilah, Arnida Wahyuni Lubis, Nurlaila

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Pertanggungjawaban adalah laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota yang melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka dan membandingkannya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan: 1) mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, 2) membaca keseluruhan data, 3) menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, 4) menerapkan proses coding, 5) menunjukkan deskripsi data dan membuat tabel perbandingan pengelolaan keuangan desa, 6) menginterpretasi atau memaknai data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan. Pertama, pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pada proses pelaksanaan, penggunaan biaya tak terduga tidak dibuatkan RAB. Selain itu, pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga perlu adanya peningkatan kinerja, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Kata Kunci: *Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Permendagri Nomor 20 tahun 2018, pengelolaan Keuangan Desa*

Abstract

Planning for village financial management is planning for village administration receipts and expenditures in the relevant fiscal year budgeted in the village budget. The implementation of Village financial management is Village receipts and expenditures carried out through the Village cash account at a bank appointed by the Regent/Mayor. Accountability is a report on the realization of the APBDes to the Regent/Mayor through the sub-district head at the end of each

fiscal year, no later than three months after the end of the fiscal year with respect to the Perdes(village regulations).The purpose of this study was to determine village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management in realizing accountability in village financial management through indicators of planning, implementation and accountability. This type of research is a case study using a comparative descriptive qualitative method, namely describing financial management in the village of Kuala Bangka and comparing it with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, so that a conclusion can be drawn. The data analysis technique used is by: 1) processing and preparing the data for analysis, 2) reading the entire data, 3) analyzing in more detail by coding the data, 4) applying the coding process, 5) showing a description of the data and making a comparison table village financial management, 6) interpreting or making sense of data. The results of the study show that financial management in the village of Kuala Bangka is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, but there are still several provisions that have not been implemented. First, in the village financial planning process there are still delays in setting the Village Revenue and Expenditure budget, in the implementation process, the use of unexpected costs is not made into the RAB. In addition, the reporting and accountability process also experienced delays in submitting reports on the realization of village financial implementation and accountability. So it is necessary to increase performance, accountability and transparency to realize better village financial management.

Keywords: *Planning, Implementation, Accountability, Permendagri Number 20 of 2018, Village Finance management*

Copyright (c) 2023 Hikmatul Fadilah

Email Address : fadilahtul30@gmail.com, arnidawahyuni@yahoo.com, nurlaila@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.(Bagus et al., 2022)

Pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Dalam Undang-undang tersebut memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.(Ilham & Lusiani, 2022)

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 mengenai Pedoman Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Banyaknya dana desa yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa, maka rawan terjadi penyelewengan dana desa, sehingga dalam hal ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus memenuhi beberapa asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tersebut.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Kecamatan Kualuh Hilir Tahun Anggaran 2020

NO	Nama Desa	Anggaran (Rp)
1.	Kuala Bangka	1.179.395.000
2.	Sungai Sentang	914.066.000
3.	Teluk Piai	902.373.000
4.	Tanjung Mangedar	1.117.340.000
5.	Teluk Binjai	929.290.000
6.	Sungai Apung	855.384.000

Sumber : (Wicaksana & Rachman, 2018)

Dalam kenyataannya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa belum bisa terpenuhi unsur yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal tersebut, dapat dilihat dari adanya kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Hilir, Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas, dan di Desa Bulungihit, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dan masih banyak lagi kasus tentang penyelewengan dana desa di luar Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa belum bisa terpenuhi unsur yang baik dan benar dikarenakan oleh beberapa faktor kendala, baik karena SDM (Pemerintah Desa) nya belum mahir dalam membuat laporan dan pertanggungjawaban, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di kantor desa, belum ada partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban dana desa, belum ada asas transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat, belum terlaksananya anggaran desa untuk rencana pembangunan desa atau bahkan keterbatasan akses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati.

Beberapa kendala tersebut ditemukan di beberapa desa, salah satunya desa Kelurahan Kampung Masjid yang terletak di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa Kampung Masjid merupakan desa yang berstatus desa tertinggal. Desa yang terdiri dari 12 (dua belas) dusun yang dimana masih minim akses internet, yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Jarak tempuh yang jauh mencapai lebih kurang 45 km dari pusat Kota/Kabupaten, untuk sampai kesana harus menggunakan kendaraan pribadi karena tidak adanya

transportasi umum, dan akses jalan yang masih rusak (bebatuan), perjalanan membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama sehingga memungkinkan kurangnya pengawasan dan observasi lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal tersebut mungkin juga menjadi salah satu faktor minimnya peneliti yang berminat melakukan penelitian di desa Kelurahan Kampung Mesjid. Dengan keadaan geografi, demografi, dan ekonomi Desa Kelurahan Kampung Mesjid seharusnya menjadi desa yang bisa memberikan peluang potensi kesejahteraan masyarakat yang merata melalui pengelolaan keuangan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang diatur oleh pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

Tidak Sesuainya pengelolaan keuangan desa di Desa Kuala Bangka dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam beberapa aspek dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban yang kurang tepat waktu. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sebagai evaluasi dan pemecahan masalah-masalah tersebut agar kedepannya pengelolaan keuangan desa yang baik dan akuntabel dapat terwujud.

Penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat tema penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek penelitian di daerah yang berbeda dan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengangkat judul tentang **"ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)"**.

KAJIAN TEORI

Desa

Menurut (Alfriani & Ferina, 2020) Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada juga menurut (Wibowo, 2020) Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilihan kepala desa (PILKADES).

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. (Nainggolan, 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. (Nasution & M.Si, 2021)

Berdasarkan penelitian (Lubis, 2019) APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). (Bender, 2016)

Menurut (Umi, 2015) APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Permandagri, 2018)

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Rencana kerja pemerintah daerah sendiri disebut dengan RKPDes adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Pada pengelolaan keuangan desa wajib untuk mengedepankan asas-asas yang berlaku, seperti akuntabel, transparan, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pelaksanaan kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa tidak lepas dari adanya sumber-sumber pendapatan desa sebagai penunjang utama keberhasilan dari suatu pembangunan desa tersebut.

Perencanaan

Menurut (Yulianti et al., 2021) Perencanaan ialah proses menguraikan urusan kesehatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, melihat keperluan serta sumber daya yang tersedia, memastikan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka.(Zakiyah et al., 2022)

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.
2. Prinsip Penyusunan APB Desa
3. Kebijakan Penyusunan APB Desa
4. Teknis Penyusunan APB Desa
5. Hal Khusus lainnya

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

Pelaksanaan

Berdasarkan penelitian (Hasanah, 2020) Pelaksanaan ialah rangkaian pekerjaan yang berkaitan pada pengeluaran uang negara dalam pelaksanaan dilapangan, adapun menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 43 ayat 1 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan serta pengeluaran desa yang dii kerjakan melalui rekeing kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pembangunan desa dilakukan pemerintah

pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kabupaten dan pemerintah desa beserta masyarakat desa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. (Mersa & Suriadi, 2020)

Menurut (Simamora, 2023) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas Desa yang dimaksud dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang di buat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adalah konsultan tim pelaksanaan kegiatan dan masyarakat yang terpilih menjadi ketua, bendahara dan sekretaris.

Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
2. Rencana Kerja Kegiatan Desa
3. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud merinci setiap kegiatan, anggaran yang diediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud merinci lokasi, volume, biaya sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud satuan harga untuk setiap kegiatan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pertanggungjawaban

Menurut (Jihad et al., 2022) Suatu sistem penyampaian informasi berisi penjelasan data keuangan berdasarkan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi serta kategori perolehan dan beban yang bisa diatur pihak manajemen disebut pertanggung jawaban.

Berdasarkan penelitian (Riswati, 2021) Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat

setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.(Permandagri, 2018). Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Laporan Realisasi APB Desa
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana
4. Sisa Anggaran
5. Alamat Pengaduan

Bentuk Laporan Pertanggungjawaban:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas: Laporan realisasi apb desa; dan Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri

Pada tanggal 8 Mei 2018, Pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018). Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Permandagri, 2018)

Permendagri 20/2018 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 113/2014). Adapun pencabutan Permendagri 113/2014 dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP 47/2015) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014).

Pemerintah menetapkan Permendagri 20/2018 untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 113/2014. Adapun Permendagri 20/2018 mengatur hal-hal sebagai berikut (berdasarkan BAB nya): 1. Ketentuan Umum; 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 4. Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Ketentuan Lain-lain; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari (Faizatunnisa et al., 2022) dapat disimpulkan secara garis besar bahwa implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkal telah sesuai dengan aturan yang ada.

Dari hasil dan pembahasan penelitian oleh (Munte et al., 2023) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat masalah yang timbul akibat kinerja kepala urusan yang lambat dalam menjalankan tugasnya. Keterlambatan ini berdampak pada pencairan dana dan menghambat progres pembangunan desa, serta menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran.

Menurut hasil dan pembahasan (Yodaningtiyastuti, 2022) dapat disimpulkan bahwa yang diperoleh dari penelitian di Desa Pohgajih yaitu pada tahun anggaran 2021 terdapat satu kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, namun hal tersebut masih tergolong dalam batas wajar dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Pohgajih agar lebih memperhatikan peraturan yang berlaku.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif komparatif, Peneliti akan membandingkan proses pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Sumber Data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu Data Primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Dan data sekunder yakni Peneliti memperoleh data sekunder ini dari sumber-sumber tertulis yang telah ada (arsip, buku, dokumen pribadi, dan dokumen resmi). Metode Analisis yang digunakan penelitian yaitu kualitatif secara komparatif ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara isi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penerapannya yang dilakukan oleh aparat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian penerapan dari proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka masih ada penerapan yang Tidak Sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Yaitu RAPBDesa disepakati bersama dengan BPD mengalami keterlambatan yaitu pada akhir bulan Desember. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Desa Kuala Bangka kewalahan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat dalam menyusun RAPBDes. Dan hal itu juga berdampak pada terlambatnya penyampaian RAPBDes kepada BPD.

Hasil penelitian penerapan dari proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kuala Bangka masih ada penerapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Yaitu di Desa Kuala Bangka dalam penggunaan biaya tak terduga tidak perlu dibuatkan RAB (Rincian Anggaran Biaya)

terlebih dahulu karena tidak direncanakan secara rinci. Jika ada biaya tak terduga maka pemerintah Desa akan menggunakan biaya tak terduga tersebut dengan menggunakan biaya lainnya, setelah itu akan dirubah pada saat perubahan APBDes dengan menyesuaikan dengan pengeluaran yang sebenarnya.

Dan hasil penelitian penerapan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kuala Bangka masih ada penerapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Yaitu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Kuala Bangka belum diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Pendeskripsian Proses Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan Keuangan Desa di Desa Kuala Bangka

Penyusunan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa disusun secara bertahap yaitu dimulai dari Kepala Dusun disetiap Dusun di Desa Kuala Bangka mengadakan musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), (LPMD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan masyarakat dusun dengan tujuan untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat desa mengenai kegiatan apa yang akan dimasukkan ke dalam program desa. Dan hasil dari musyawarah dusun tersebut, dibawa oleh BPD ke dalam musyawarah desa. Musyawarah desa ini dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan unsur masyarakat desa seperti Kepala Dusun, dan Karang Taruna. Tujuan musyawarah desa yaitu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dimana RPJMDes memuat visi misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) itu, Pemerintah Desa Kuala Bangka menjabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh semua perangkat desa, BPD, Kepala Dusun, dan unsur masyarakat desa seperti Karang Taruna, dan (LPMD). Dimana Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini merupakan dasar dari penerapan APBDes.

b. Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Kuala Bangka

Dalam proses pelaksanaan ini melibatkan pihak-pihak khusus yang dibentuk untuk bertanggungjawab di setiap program-program kegiatan berdasarkan APBDes. Dan pihak-pihak khusus tersebut disebut dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dalam mengajukan pendanaan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) kepada Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris Desa meneliti atau memverifikasi SPP dan RAB tersebut dan mengajukan ke Kepala Desa untuk di sah kan. Apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa Kuala Bangka, setelah itu Bendahara Desa dapat melakukan pencairan dana dan melakukan pencatatan pengeluaran.

Dalam setiap penerimaan dan pengeluaran di Desa Kuala Bangka ini dilakukan melalui rekening kas desa. Dan di setiap melakukan transaksi penerimaan dan

pengeluaran di desa Kuala Bangka, harus didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut dapat berupa kwitansi belanja atau nota.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Kuala Bangka

Proses Pertanggungjawaban APBDesa di desa Kuala Bangka dilakukan oleh Kepala Desa dengan melaporkan kepada Bupati melalui Camat. Dimana laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Akan tetapi, pemerintah desa Kuala Bangka belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat desa melalui media tertentu. Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah desa berkomitmen untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan edaran Bupati.

SIMPULAN

Dari Hasil Penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dari segi Perencanaan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai tetapi masih ada penerapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD pada bulan Desember. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dari segi Pelaksanaan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai tetapi masih ada penerapan yang masih tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana di Desa Kuala Bangka untuk penggunaan biaya tak terduga tidak perlu dibuatkan RAB terlebih dahulu karena tidak direncanakan secara rinci.

Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dari segi Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah sesuai tetapi masih ada penerapan yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dimana pemerintah desa Kuala Bangka tidak menyampaikan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa melalui media informasi. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Referensi :

- Alfriani, S., & Ferina, Z. I. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *Jurnal Akuntansi Unihaz: JAZ*, Vol.3 No.2.
- Bagus, S., Yahdi, M., & Setyobakti, M. H. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang. *Counting: Journal of Accounting*, Volume 5 N.
- Bender, D. (2016). Desa - Optimization of variable structure Modelica models using

- custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Faizatunnisa, P., Sirajudin, & Irwansyah, R. (2022). Pengelolaan Keuangan Di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 (Implementasi Permendagri No. 20/2018). *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v2i1.1411>
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Journal of Constitutional Law*, 2(2), 1–18. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/588>
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. (Suriyanto Ilham; Kadek Evi Lusiani). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol. 5, No. 1(1), 1–16.
- Jihad, Y., Cahyowati, R., & Sarkawi. (2022). *Jurnal Diskresi*. 1(1), 1–16.
- Lubis, S. M. Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Mersa, N. A., & Suriadi, M. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, Volume 16*. www.kabupatenkutaikartanegara.com
- Munte, A. Y., Perangin- angin, P. G. B., & Nuwun, P. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun , Kecamatan Tigapanah , Kabupaten Karo). *JURA : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 1(3).
- Nainggolan, F. A. (2018). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1–9.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Permandegri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018*. 611.
- Riswati. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, Vol. 8, No.
- Simamora, J. A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah). *Repository Universitas HKBP Nommensen*.
- Umi, Y. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa). *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2009, 499–503.
- Wibowo, Y. A. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). *Uniska Law Review, Volume 1 N*.

- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yodaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4(3), 177–190.
- Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>
- Zakiah, M., Mauliyah, Y., & Hamdi, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Maro Sebo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. *Jurnal Al-Idārah*, 3(2), 35–42.